



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jalan A. Syairani Pelaihari Telp. (0512) 21065, 21005 Fax. 21157

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 700.1/004 -SET/DPUPRP

TENTANG :

**PENDELEGASIAN TUGAS KEWENANGAN KEPADA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2025**

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan Administrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut dan DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 maka dipandang perlu untuk mendelegasikan sebagian tugas dan kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa untuk keperluan di atas dan untuk kepentingan Dinas sebagaimana huruf "a" konsideran ini perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756), dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); yang beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
7. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang perikatan)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor ;
11. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 25);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN TANAH
LAUT
NOMOR : 700.1/004 -SET/DPUPRP
TANGGAL : 02 JANUARI 2025

TUGAS POKOK DAN KEWENANGAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

1. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang meliputi :
Spesifikasi teknis Barang/ Jasa;
Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
Rancangan Kontrak.
2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;
3. Menandatangani Kontrak;
4. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa;
5. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;
6. Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
7. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
9. Menyimpan dan menjaga kebutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

KEPALA DINAS,

SYAKHRIL HADRIANADI

14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 69);
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 tanggal 31 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mendelegasikan tugas dan kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan lampiran 1 (satu);
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal, 02 Januari 2025

KEPALA DINAS



SYAKHRIL HADRIANADI

Tembusan Yth.

1. Bupati Tanah Laut/ Wakil Bupati Tanah Laut di Pelaihari
2. Inspektur Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari
3. Pejabat yang ditunjuk

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 700.1/004 -SET/DPUPRP
TANGGAL : 02 JANUARI 2025

No	Jabatan Struktural	Tugas dalam Pelaku Pengadaan Barang/Jasa
1	2	3
1.	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Kuasa Pengguna Anggaran merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Sumber Daya Air
2.	Kepala Bidang Bina Marga	Kuasa Pengguna Anggaran merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga
3.	Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi	Kuasa Pengguna Anggaran merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi
4.	Kepala Bidang Pertanahan	Kuasa Pengguna Anggaran merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Pertanahan
5.	Kepala Bidang Tata Ruang	Kuasa Pengguna Anggaran merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Tata Ruang

KEPALA DINAS,

SYAKHRIL HADRIANADI